



## **BUPATI CILACAP**

### **PERATURAN BUPATI CILACAP**

**NOMOR 03 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012 ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 13) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.2.925.969.000,- terdiri atas :

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung sebesar | Rp. 583.969.000,-   |
| 2. Belanja Langsung sebesar       | Rp. 2.342.000.000,- |

**Pasal 2**

Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.583.969.000,- terdiri atas :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar | Rp. 183.969.000,- |
| 2. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar      | Rp. 400.000.000,- |

**Pasal 3**

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.183.969.000,- sebagaimana tersebut Pasal 2 Angka 1 Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.98.331.000,- dirinci sbb : |                      |
| a) Gaji Pokok/Uang Representasi   | Rp. 30.875.000,-     |
| b) Tunjangan Keluarga   | Rp. 4.322.000,-      |
| c) Tunjangan Jabatan  | Rp. 51.105.000,-     |
| d) Tunjangan Beras  | Rp. 2.929.000,-      |
| e) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus   | Rp. 8.450.000,-      |
| f) Pembulatan Gaji  | Rp. 2.000,-          |
| g) Iuran Asuransi Kesehatan (Askes)   | <u>Rp. 648.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai.....   | Rp.98.331.000,-      |

2. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 85.638.000,- dirinci sbb :

a) Gaji Pokok/Uang Representasi	Rp.	26.325.000,-
b) Tunjangan Keluarga	Rp.	3.686.000,-
c) Tunjangan Jabatan	Rp.	43.756.000,-
d) Tunjangan Beras	Rp.	2.868.000,-
e) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp.	8.450.000,-
f) Pembulatan Gaji	Rp.	1.000,-
g) Iuran Asuransi Kesehatan (Askes)	Rp.	552.000,-
Jumlah Belanja Pegawai.....		Rp. 85.638.000,-

#### Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.400.000.000,- diatur sbb:

1. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp.400.000.000,- atau sebesar Rp.240.000.000,-
2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp.400.000.000,- atau sebesar Rp.160.000.000,-

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.342.000.000,- yang diatur sebagai berikut :

1. Besarnya Belanja Langsung Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.1.398.000.000,- yang dirinci sbb :

a) Belanja Pegawai	Rp.	52.752.000,-
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.345.248.000,-
c) Belanja Modal	Rp.	0,-
2. Besarnya Belanja Langsung Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.944.000.000,- yang dirinci sbb :

a) Belanja Pegawai	Rp.	0,-
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	944.000.000,-
c) Belanja Modal	Rp.	0,-

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal **04 JAN 2012**



Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **04 JAN 2012**



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 03